

PENERAPAN KEADILAN RESTITUSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh :
Tara Nikita Yusuf
Victor Demsy Kasenda
Daniel F. Aling

ABSTRAK

Keadilan merupakan fondasi utama dalam sistem hukum suatu negara, tidak hanya mencerminkan nilai moral, tetapi juga menjadi penopang stabilitas sosial dan legitimasi institusi pemerintahan. Dalam konteks hukum pidana, keadilan diwujudkan melalui pemberian sanksi yang sepadan dan proses hukum yang adil. Namun, dalam praktiknya, sistem peradilan di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam penanganan tindak pidana korupsi. Ketidakadilan dalam putusan hukum, kesenjangan akses terhadap bantuan hukum, bias sistemik, hingga korupsi struktural telah menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Meskipun telah dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan diundangkannya berbagai regulasi seperti UU No. 19 Tahun 2019, upaya pemberantasan korupsi masih dihadapkan pada hambatan seperti intervensi politik, keterbatasan sumber daya, dan lemahnya penegakan restitusi. Restitusi sebagai upaya pemulihan kerugian negara akibat korupsi merupakan elemen penting dalam menegakkan keadilan. Namun, implementasinya di Indonesia belum optimal karena berbagai kendala teknis dan yuridis. Oleh karena itu, reformasi hukum pidana dan penguatan sistem restitusi menjadi urgensi dalam menjawab tantangan keadilan dalam penanganan kasus korupsi secara efektif dan menyeluruh.

Kata Kunci : *Keadilan, Restitusi, Korupsi, Tindak Pidana, Penegakan Hukum*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadilan dalam sebuah negara merupakan sebuah hal yang penting, tidak hanya mencakup aspek moral, tetapi juga merupakan fondasi utama untuk menjaga stabilitas sosial, memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan dan hukum, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia yang adil bagi semua warga negara. Keadilan merupakan prinsip yang memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan setara di mata

hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik mereka.¹

Keadilan merupakan prinsip yang mendasari setiap aspek sistem hukum dan pemerintahan yang berfungsi untuk menjaga harmoni dan keseimbangan dalam masyarakat. Prinsip ini tidak hanya berkaitan dengan proses hukum yang adil, tetapi juga mencakup distribusi sumber daya yang merata, perlindungan hak hak individu, dan penegakan hukum yang transparan.²

Berdasarkan konteks hukum pidana, keadilan berarti bahwa sanksi yang diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana haruslah sebanding dengan kesalahan yang dilakukan, serta memperhitungkan kepentingan masyarakat umum dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial. Ketidakadilan dalam putusan tindak pidana sering kali menjadi perhatian utama dalam sistem peradilan di banyak negara. Dalam hal ini Ketidakadilan dalam putusan tindak pidana memiliki konsekuensi yang serius terhadap kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan legitimasi sistem hukum. Ketidakadilan dapat merusak integritas lembaga peradilan dan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan otoritas hukum. Selain itu, ketidakadilan juga dapat memicu ketegangan sosial dan memperburuk masalah ketidaksetaraan dalam masyarakat. Karena itu Pembaharuan hukum pidana sangatlah penting dalam konteks perkembangan masyarakat dan dinamika sosial yang terus berubah.

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.³ Beberapa faktor yang dapat menyebabkan ketidakadilan tersebut antara lain:⁴

1. Kesenjangan Akses Hukum: Banyak individu tidak memiliki akses yang sama terhadap bantuan hukum yang memadai. Hal ini dapat mengakibatkan ketimpangan dalam perlakuan di hadapan hukum, di mana individu dengan sumber daya ekonomi yang terbatas mungkin tidak dapat memperoleh representasi hukum

¹ Ronald Dworkin, *Justice for Hedgehogs* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2015), hal. 45-46

² Manurung, *Dapot, Ketegangan antara Penegakan Hukum dan Keadilan, Tantangan dan Solusinya*, *Lex Aeterna Law Journal*, Vol. 1, No. 3, 2023, hal. 147-158

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2022, hal 28

⁴ Bivitri Susanti *Judicial Mafia: How Courts in Indonesia Operate*, 2014, hal. 45-67

yang kompeten atau akses ke sistem peradilan yang adil.

2. **Bias Sistemik:** Sistem peradilan dapat dipengaruhi oleh bias sosial, ekonomi, rasial, atau politik. Hal ini dapat tercermin dalam penilaian hakim, pengaturan juri, atau dalam penerapan hukuman yang tidak seimbang terhadap kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.
3. **Ketidakterpercayaannya dan Korupsi:** Beberapa kasus menunjukkan bahwa keputusan peradilan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan politik atau suap. Praktek ini mengancam integritas sistem peradilan dan dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Korupsi telah menjadi masalah yang kronis di Indonesia yang menggerogoti keuangan negara, menghambat pembangunan, dan merusak moralitas serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Banyaknya perkara korupsi yang berhasil diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi melalui penyelidikan hingga operasi tangkap tangan (OTT) yang tidak sedikit melibatkan pejabat publik dari partai politik hingga pejabat negara baik tingkat daerah maupun nasional dan pihak swasta khususnya profesi pengusaha dan advokat di Indonesia.⁵ Meskipun telah ada upaya dari pemerintah untuk menanggulangi korupsi, namun sering kali proses penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi tersebut dianggap tidak adil dan tidak transparan. Penegakan hukum terhadap kasus korupsi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, antara lain:⁶

- a. **Kekuatan Politik dan Ekonomi:** Elite politik dan ekonomi sering memiliki pengaruh yang kuat dalam proses penegakan hukum, yang dapat mengakibatkan perlakuan hukum yang tidak seimbang terhadap kasus korupsi yang melibatkan mereka.
- b. **Korupsi Struktural:** Praktik korupsi yang telah mengakar dalam struktur pemerintahan, seperti nepotisme, kolusi, dan kongkalikong, sering kali sulit diatasi dan dapat menghambat upaya penegakan hukum yang adil dan transparan.
- c. **Keterbatasan Sumber Daya dan Kapasitas:** Lembaga penegak hukum sering menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, teknis, dan finansial, yang menghambat kemampuan

mereka untuk menyelidiki dan menuntut kasus-kasus korupsi dengan efektif.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) didalamnya mengatur mengenai pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan tugasnya dalam memberantas korupsi, yang merupakan upaya untuk menegakkan keadilan dalam penegakan hukum.⁷ Beberapa poin yang diatur dalam Undang-Undang tersebut antara lain:⁸

1. Penguatan Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
2. Penyempurnaan Proses Pemeriksaan dan Penyidikan;
3. Penyempurnaan dalam Penerapan Sanksi;
4. Penguatan Kerjasama dan Koordinasi;
5. Perlindungan dan Pemberdayaan Whistleblower atau pemberi informasi yang melaporkan kasus korupsi, serta pemberdayaan mereka dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi;
6. Transparansi dan Akuntabilitas;
7. Ketentuan-ketentuan lain yang mendukung efektivitas KPK;

Ketidakadilan dalam penegakan hukum tetap terjadi disebabkan oleh beberapa faktor kompleks meskipun telah ada lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang didirikan untuk memberantas korupsi. Dengan banyaknya faktor pendorong terjadinya korupsi, keadilan adalah salah satu hal yang harus benar-benar ditegakkan, karena itu Chepalus mengartikan keadilan dengan bicara yang benar dan mengembalikan apa yang menjadi hak orang (atau mengembalikan apa yang dipinjam).⁹ Karena itu juga cara yang terbaik untuk memberikan efek jera kepada koruptor adalah mengambil semua aset negara yang telah diambil. Tentang cara memberikan hukuman.

Plato menganjurkan suatu cara yang kiranya tidak diterapkan di bangsa Indonesia Plato menyatakan bahwa “orang-orang yang seharusnya melayani bangsa harus memberikan pelayanan mereka tanpa menerima upah. Mereka yang membangkang, kalau terbukti bersalah, harus

⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017. *Anatomi Kasus-Kasus Besar dalam Kajian Interdisipliner, Kisah Korupsi Kita*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, hal.4

⁶ Simon, *Korupsi dalam Hukum di Indonesia* (Jakarta: Mizan Group, 2014), hal. 45-67

⁷ Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

⁹ Armada Riyanto, *Katolisitas Dialogal; Ajaran Sosial Katolik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2014), 177

dibunuh tanpa upacara”.¹⁰

Praktik korupsi yang telah merasuki struktur pemerintahan atau birokrasi dapat menjadi penghalang serius dalam upaya pemberantasan korupsi. Kasus-kasus seperti nepotisme, kolusi, dan kongkalikong di dalam sistem dapat melindungi pelaku korupsi dan menghambat proses penegakan hukum yang adil.¹¹ Karena selain tuntutan atau hukuman tidak memberi efek jera, pengembalian aset negara dari tindak pidana korupsi masih jauh dari harapan bangsa Indonesia. Karena terkadang kasus-kasus korupsi yang melibatkan elit politik atau individu dengan kekuatan politik yang besar dapat mengalami intervensi atau tekanan politik. Hal ini dapat mempengaruhi independensi lembaga penegak hukum termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengambil tindakan yang adil yang berdasarkan hukum.

Keterbatasan Sumber Daya juga sering kali menghadapi keterbatasan yang pada akhirnya menghambat kemampuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki dan menuntut kasus-kasus korupsi secara efektif dan menyeluruh. Karena itu meskipun peraturan perundangan di Indonesia telah mengalami transformasi atau telah maju namun masih saja tetap menghadapi tantangan dalam hal independensi, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini dapat mempengaruhi keadilan dalam penanganan kasus korupsi oleh pengadilan.¹²

Tantangan dalam mengubah kultur hukum dan perubahan sosial yang diperlukan untuk memberantas korupsi memerlukan waktu yang lama dan upaya yang berkelanjutan. Perubahan sikap dan perilaku di kalangan masyarakat, birokrasi, dan elit politik merupakan tantangan yang kompleks. Sehingga yang terjadi sanksi hukum terhadap pelaku korupsi tidak seketat yang diharapkan atau tidak konsisten diterapkan yang pada akhirnya menimbulkan persepsi ketidakadilan di mata publik dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi secara keseluruhan.¹³

Restitusi merupakan bagian integral dari sistem hukum yang bertujuan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Ini termasuk pengembalian aset atau uang yang diperoleh secara tidak sah kepada negara atau pihak yang dirugikan sebagai konsekuensi dari perbuatan korupsi. Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjademeski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula.¹⁴

Restitusi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku tindak pidana kepada korban. Apabila pelaku tidak bersedia atau tidak mampu membayar restitusi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hakim, Jaksa Penuntut Umum berwenang untuk melakukan penyitaan dan pelelangan harta benda milik pelaku guna memenuhi pembayaran tersebut. Jika pelaku tetap tidak mampu membayar, maka dapat dijatuhkan pidana kurungan sebagai pengganti. Selain itu, apabila pelaku terbukti berusaha menghindari kewajiban membayar kompensasi kepada korban, ia tidak akan memperoleh hak atas pengurangan masa pidana maupun pembebasan bersyarat.¹⁵

Penerapan restitusi dalam kasus korupsi sangatlah penting dikarenakan kompleksitas penentuan nilai kerugian yang harus dikembalikan, penanganan aset yang telah dipindahkan secara internasional, serta koordinasi antar lembaga penegak hukum dan otoritas keuangan. Dalam hal ini efektivitas restitusi dalam memulihkan aset yang dirampas dari tindak pidana korupsi dan memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum dapat memberikan wawasan tentang peran pentingnya dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Membandingkan pendekatan restitusi dalam penanganan korupsi antar negara dapat memberikan perspektif yang luas tentang berbagai strategi dan keberhasilan dalam mengembalikan aset yang diperoleh secara tidak sah.

Restitusi dalam tindak pidana korupsi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pemulihan kerugian negara, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat yang dirugikan. Namun, penerapannya di Indonesia masih menghadapi

10 Gandjar B. Laksmiana, Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia, Nanang T. Puspita (ed.), Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. (Jakarta: Kemendikbud, 2016)

11 Abd Razak Musahib, Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi. Katologis, 2015, 1–9

12 Transparency International Indonesia, Soal Independensi KPK dalam Pemberantasan Korupsi, Masihkah, Transparency International Indonesia, 2023.

13 Orin Gusta Andini, Lisa Aprillia Gusreyna, Rika Erawaty, Surya Eriansyah, Problematika Delik Obstruction of Justice dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Alauddin Law Development Journal, Vol. 5, No. 3, 2024, hal. 124–138

14 Fauzy Marasabessy, Restitusi bagi Korban Tindak Pidana, Jurnal Hukum dan Pembangunan: 2015, Vol. 45, Nomor. 1, hal. 55

15 *Ibid.* hal. 68

berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman korban tentang hak restitusi, kesulitan dalam membuktikan kerugian, dan ketidakmampuan pelaku untuk membayar restitusi.¹⁶

Pengembalian kerugian keuangan negara oleh pelaku korupsi tidak menghapuskan pidana sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerapan keadilan restoratif dalam kasus korupsi tetap menjadi perdebatan. Beberapa kalangan menilai bahwa penerapan keadilan restoratif dalam perkara korupsi bertentangan dengan ketentuan undang-undang tersebut dan berpotensi menjadi 'tameng' bagi koruptor.¹⁷ Dalam konteks internasional, Pasal 35 Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (UNCAC) mengamanatkan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana korupsi. Namun, implementasi di Indonesia masih terbatas, dan pengaturannya belum diakui dalam peraturan perundang-undangan nasional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai restitusi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan sistem hukum pidana Indonesia ?
2. Bagaimana penerapan keadilan restitusi oleh aparat penegak hukum dalam praktik penanganan perkara tindak pidana korupsi ?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum mengenai restitusi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan sistem hukum pidana Indonesia

Berdasarkan sistem hukum pidana Indonesia, restitusi diakui sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban hukum dari pelaku tindak pidana terhadap korban yang dirugikan. Restitusi merupakan perwujudan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), yang tidak hanya

menekankan pada penghukuman pelaku, tetapi juga menitikberatkan pada pemulihan kerugian yang nyata dialami korban akibat tindak pidana tersebut.¹⁸ Dalam paradigma ini, restitusi bukan hanya dipandang sebagai sanksi tambahan, melainkan sebagai mekanisme keadilan yang memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan pemulihan, baik berupa pengembalian harta, ganti rugi, maupun bentuk pemulihan lainnya.

Restitusi berfokus pada pemulihan kerugian korban, baik kerugian materiil (misalnya: kehilangan aset, uang, atau pendapatan), maupun immateriil (misalnya: penderitaan psikis, rasa aman yang terganggu, atau kerusakan reputasi).¹⁹ Dalam hukum pidana modern, keberadaan restitusi dianggap sangat penting, karena hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu oleh adanya kejahatan. Oleh karena itu, restitusi menjadi elemen penting dalam menyempurnakan fungsi hukum pidana itu sendiri, terutama dalam menjamin pemulihan dan keadilan bagi korban.

Berdasarkan konteks tindak pidana korupsi, yang secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, restitusi memiliki posisi yang cukup kompleks.²⁰ Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dampaknya sangat luas, tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menghambat pembangunan, merusak sistem birokrasi, dan menciptakan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, pemulihan kerugian akibat tindak pidana korupsi memiliki dimensi hukum dan sosial yang sangat penting.²¹

Secara formal, korban utama dari tindak pidana korupsi adalah negara, karena yang dirugikan secara langsung adalah keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Namun demikian, dalam realitas sosial, masyarakat luas juga menjadi korban tidak

¹⁶ Teman Hukum Official, 2025, Restitusi dalam Perkara Pidana di Indonesia: Upaya Pemulihan Hak Korban. Diakses dari <https://temanhukum.id/restitusi-dalam-perkara-pidana-di-indonesia-upaya-pemulihan-hak-korban/>, Diakses pada tanggal 28 April 2025, Pukul 14.30 Wita

¹⁷ Hukumonline. 2022, Restorative Justice Kasus Korupsi, Bertentangan dengan UU Pemberantasan Tipikor. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/restorative-justice-kasus-korupsi--bertentangan-dengan-uu-pemberantasan-tipikor-lt636a2ca50d033/>, Diakses pada tanggal 28 April 2025, Pukul 15.10 Wita

¹⁸ Sukardi, Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia, Rajawali Pers, 2020, hal. 1–5.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Prenada Media, 2024, hal. 45–50.

²⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²¹ Fathur Rauzi & Sukarno, Problematika Pembebanan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol. 6, No. 1, 2023, hal. 1-5

langsung, terutama dalam kasus korupsi yang menyangkut pelayanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan proyek pembangunan yang dibiayai oleh anggaran negara. Misalnya, dalam kasus korupsi bantuan sosial COVID-19, masyarakat miskin sebagai penerima manfaat langsung mengalami penderitaan karena hak mereka dikurangi atau tidak diberikan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, secara yuridis dan moral, masyarakat dalam posisi ini layak dipandang sebagai korban yang berhak memperoleh restitusi.

Pada praktik hukum pidana Indonesia, konsep restitusi dalam tindak pidana korupsi masih cenderung terbatas pada aspek kerugian negara, dan belum sepenuhnya menjangkau hak masyarakat sebagai korban tidak langsung. Hal ini dapat dilihat dari pengaturan dalam Pasal 18 Undang-Undang Tipikor, yang memberikan wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada negara.²²

Mekanisme uang pengganti ini memang bertujuan untuk memulihkan kerugian negara, tetapi tidak secara eksplisit menyebutkan pemulihan kerugian masyarakat. Dengan kata lain, pendekatan restitusi dalam Undang-Undang Tipikor masih bersifat negara-sentris, dan belum mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan restoratif secara menyeluruh. Untuk mengatasi kekosongan tersebut, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban hadir memberikan dasar hukum yang lebih progresif.²³ Dalam undang-undang ini, diakui bahwa korban tindak pidana, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat, berhak mengajukan permohonan restitusi kepada pelaku.

Pasal 7A menyebutkan bahwa korban berhak mendapatkan restitusi yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan. Ketentuan ini memperluas cakupan korban yang bisa menerima pemulihan, tidak hanya korban yang disebut secara eksplisit dalam hukum materiil (seperti negara dalam Undang-Undang Tipikor), tetapi juga korban aktual yang mengalami kerugian nyata akibat suatu tindak pidana, termasuk korupsi.

Penerapan ketentuan ini diperkuat dengan adanya PERMA No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian

Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Peraturan ini menjadi pedoman teknis bagi hakim dan aparat penegak hukum dalam memproses permohonan restitusi korban. PERMA ini menjelaskan bahwa restitusi dapat diberikan dalam bentuk:²⁴

1. Penggantian kerugian atas kehilangan harta atau penghasilan;
2. Biaya pengobatan medis dan/atau psikologis;
3. Ganti kerugian immateriil akibat penderitaan korban;
4. Kerugian lain yang secara langsung timbul akibat tindak pidana.

Pada KUHP Baru (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023) yang telah disahkan dan akan berlaku efektif mulai tahun 2026 memperkenalkan konsep hukum pidana yang lebih komprehensif, termasuk dalam hal pemulihan terhadap korban. KUHP ini mengakui bahwa pidana tidak hanya untuk menjatuhkan hukuman, tetapi juga untuk memulihkan keseimbangan dan memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Berdasarkan pendekatan baru ini, diharapkan ke depan restitusi akan lebih luas cakupannya dan lebih banyak digunakan sebagai salah satu bentuk penyelesaian yang adil dan proporsional dalam perkara pidana, termasuk korupsi. Namun demikian, dalam tataran implementasi, masih terdapat berbagai kendala dan tantangan. Kurangnya kesadaran dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap pentingnya restitusi bagi korban menjadi salah satu kendala dalam pengimplementasiannya. Di sisi lain, masyarakat korban pun sering kali tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan restitusi, apalagi mengakses mekanisme hukum yang tersedia.²⁵

Proses pengajuan restitusi disamping itu dianggap cukup rumit dan tidak efisien, serta belum menjadi perhatian utama dalam proses penuntutan perkara korupsi. Dengan demikian, meskipun dalam sistem hukum pidana Indonesia telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang restitusi dalam perkara pidana, namun dalam praktik, restorasi

²⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, LN No. 1 Tahun 2022, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2022, Pasal 2-5.

²⁵ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), LPSK Ungkap Masih Ada Korban Kekerasan Seksual Enggan Ajukan Restitusi, DetikNews, 2024, <https://news.detik.com/berita/d/7831220/lpsk-ungkap-masih-ada-korban-kekerasan-seksual-enggan-ajukan-restitusi>, Diakses pada tanggal 05 Mei 2025, Pukul. 08.20 Wita

²² Feri Amsari, Hukum Pidana Khusus, Rajawali Pers, Jakarta, 2018

²³ Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

kerugian akibat tindak pidana korupsi masih belum berjalan optimal, terutama untuk korban non-negara. Ke depan, perlu adanya penguatan sistem hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan sosialisasi kepada masyarakat agar restitusi tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi benar-benar terimplementasi sebagai instrumen keadilan yang berpihak pada korban. Berikut merupakan aturan yang mengatur mengenai restitusi dalam tindak pidana korupsi:

1. Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana
4. Analisis Yuridis dan Kritis terhadap PERMA No. 1 Tahun 2022
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

B. Penerapan Keadilan Restitusi Oleh Aparat Penegak Hukum dalam Praktik Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Restitusi dalam konteks tindak pidana korupsi bukan sekadar alat hukuman, melainkan instrumen vital untuk memulihkan keuangan negara dan memastikan bahwa pelaku tidak hanya dihukum, tetapi juga bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam praktiknya, penerapan restitusi sering kali tidak maksimal akibat lemahnya koordinasi antar-lembaga, minimnya data aset pelaku, serta belum kuatnya kultur hukum yang menempatkan pemulihan kerugian negara sebagai prioritas. Untuk membentuk sistem restitusi yang efektif, harus ada proses hukum yang sistematis, terukur, dan terintegrasi sejak awal penyelidikan hingga tahap akhir eksekusi. Berikut adalah tahapan-tahapannya:²⁶

1. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

a. Penetapan Kasus dan Perhitungan Kerugian Negara: Tahap awal penyelidikan dan penyidikan dimulai ketika aparat penegak hukum (KPK, Kejaksaan, atau Kepolisian)

menerima laporan, aduan, atau informasi awal mengenai dugaan terjadinya korupsi. Informasi ini dapat berasal dari masyarakat, hasil temuan audit lembaga pengawas, whistleblower internal, atau intelijen hukum. Langkah-langkah krusial pada tahap ini:²⁷

1. Verifikasi awal dugaan korupsi, termasuk klarifikasi aktor, modus, dan nilai indikatif kerugian.
2. Permintaan audit investigatif kepada BPK atau BPKP, yang sangat menentukan arah penanganan kasus, khususnya menyangkut:
3. Estimasi kerugian negara (baik langsung maupun tidak langsung),
4. Penilaian atas potensi kerugian jangka panjang atau kerugian tersembunyi,
5. Rekonstruksi alur keuangan berdasarkan dokumen dan transaksi.

Audit bukan hanya pelengkap administrasi, melainkan alat kunci untuk membentuk causal link antara tindakan pelaku dan akibat berupa kerugian negara. Tanpa audit komprehensif, dakwaan restitusi akan rentan gugur di pengadilan. Audit dilakukan paralel dengan penyidikan dan berbasis teknologi akuntansi forensik, sehingga hasilnya dapat dijadikan bukti kuat dalam dakwaan restitusi.

b. Penelusuran Aset (Asset Tracing): Langkah berikutnya setelah kerugian diidentifikasi adalah melacak aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Penelusuran ini bertujuan untuk mengidentifikasi, membekukan, dan menyita aset guna menjamin keberhasilan restitusi. Langkah-langkah teknis dan strategis:²⁸

1. Pelibatan lintas lembaga seperti PPAK, OJK, dan Dukcapil untuk memetakan aset pelaku.
2. Analisis transaksi mencurigakan melalui rekening pribadi, korporasi terafiliasi, hingga kepemilikan saham atau properti yang tidak wajar.
3. Kerja sama internasional (MLA - Mutual Legal Assistance) jika terdapat indikasi aset disimpan di luar negeri.

Fokus dalam hal ini bukan hanya aset yang atas nama pelaku, tetapi juga aset yang dialihkan kepada keluarga, nominee, atau pihak ketiga yang

²⁶ Handayani, S., Yuliana, M, Restitusi sebagai instrumen pemulihan keuangan negara dalam perkara korupsi, *Jurnal Integritas*, Vol. 8, No. 1, hal. 33-48, 2022

²⁷ Wicaksono, D., and R. Harahap, Peran Informasi Awal dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmu Hukum dan Integritas*, Vol. 6, No. 2, 2021, hal. 101-117.

²⁸ Hukumonline, 6 Alur Ideal Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi, <https://www.hukumonline.com/berita/a/6-alur-ideal-asset->, 2020, diakses pada tanggal 06 Mei 2025, Pukul 13.22 Wita

menjadi beneficial owner. Penelusuran dilakukan sebelum atau bersamaan dengan proses penahanan, agar tidak terjadi pelarian aset. Aset yang teridentifikasi harus segera masuk dalam proses penyitaan sementara berdasarkan penetapan pengadilan.²⁹

2. Tahap Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum

a) Penyusunan Dakwaan yang Memuat Restitusi Pada tahap ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus menyusun surat dakwaan secara sistematis dan faktual. Dakwaan tidak hanya menyatakan unsur pidana, tetapi juga harus mencakup komponen restitusi secara jelas dan terperinci. Komponen penting dalam dakwaan:³⁰

1. Nilai kerugian negara berdasarkan hasil audit resmi,
2. Jumlah uang pengganti (restitusi) yang diminta kepada terdakwa,
3. Permintaan agar pengadilan menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan/atau perintah penyitaan aset.
4. Daftar aset yang telah disita, termasuk nilai estimasinya, Dakwaan yang lemah akan berakibat pada putusan yang kabur atau tidak menyentuh substansi kerugian negara. Oleh karena itu, dakwaan harus berbasis data, bukti hukum, dan struktur yang kuat.

b) Pemisahan Unsur Pidana dan Restitusi: Masyarakat atau bahkan penegak hukum seringkali dalam proses peradilan mencampuradukkan restitusi sebagai bagian dari hukuman pidana. Padahal keduanya memiliki orientasi berbeda:³¹

1. Pidana: Hukuman atas perbuatan pelaku (penjara, denda),
2. Restitusi: Pemulihan kerugian yang diderita negara akibat tindakan pelaku.

JPU dalam surat tuntutan harus secara eksplisit memisahkan tuntutan pidana (misalnya 10 tahun penjara) dari kewajiban restitusi (misalnya membayar uang pengganti Rp100 miliar). Ini penting agar restitusi tetap dapat dijalankan, meskipun pidana pokok telah dijalani.

3. Tahap Persidangan dan Putusan Hakim

a. Pemeriksaan Bukti Aset dan Aliran Dana:

Hakim memiliki peran sangat penting dalam menggali kebenaran materiel, terutama terkait asal-usul dan kepemilikan aset.

b. Putusan yang Menjamin Pengembalian Kerugian Negara:

4. Tahap Eksekusi oleh Jaksa Eksekutor

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Arief Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2022
- Arief, B. N. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2020
- Arief Barda Nawawi, Hukum Pidana Materiil, edisi terbaru (Jakarta: Penerbit Kencana, 2020
- Ackerman Susan Rose, Corruption: A Study in Political Economy, edisi revisi New York: Academic Press, 2016
- Arief Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015
- Asshiddiqie Jimly, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Ali Achmad, Tindak Pidana: Definisi dan Implikasi Hukumnya dalam Hukum Pidana: Teori dan Praktek, ed. Budi Santoso, Jakarta: Kencana, 2020
- Bentham Jeremy, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation Braithwaite John, Restorative Justice and Responsive Regulation, Oxford: Oxford University Press, 2020
- Dworkin Ronald, Justice for Hedgehogs, Cambridge, MA: Harvard University Press, 2015
- Drucker, The Practice of Management: Tasks, Responsibilities, Practices, 2016
- Dworkin Ronald, Law's Empire, Cambridge, MA: Harvard University Press, 2014
- Eigen Peter, Corruption: A Form of Betrayal, Corruption and Development A Global Phenomenon, ed. Ray Fisman, New York: Oxford University Press, 2014
- Freeman R. Edward dan Daniel R. Gilbert, Strategic Management: A Stakeholder Approach, 2014
- Feri Amsari, Hukum Pidana Khusus, Rajawali Pers, Jakarta, 2018
- Komisi Pemberantasan Korupsi, Anatomi Kasus-Kasus Besar dalam Kajian Interdisipliner, Kisah Korupsi Kita,

²⁹ Lestari, D, Ramadhan, M. A., 2022, Strategi penelusuran dan penyitaan aset dalam tindak pidana korupsi, Jurnal Integritas, Vol. 8, No. 2, hal. 140-155.

³⁰ Sari, M, Putra, H, 2023, Peran dakwaan dalam menjamin restitusi korban tindak pidana korupsi, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 10, No. 1, hal. 75-90.

³¹ Santoso, A, Diferensiasi Restitusi dan Sanksi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 51, No. 3, 2021, hal. 457-472.

- Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017
- Laksmiana Gandjar B., Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia, Nanang T. Puspita (ed.), Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Jakarta: Kemendikbud, 2016
- Lubis, R. Penegakan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2019
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Buku Saku Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana. Jakarta: LPSK), 2022
- Musahib Abd Razak, Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi. Katologis, 2015
- Mardjono Reksodiputro, Hukum Pidana Khusus Indonesia, Edisi ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020
- M. Yahya Harahap, Pembahasan dan Penerapan KUHAP, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021
- March, A Behavioral Theory of the Firm, 2015
- Marlina, Azmiati Zuliah, Hak Restitusi: Panduan Lengkap Memahami Hak Restitusi untuk Keadilan Korban Tindak Pidana, Refika Aditama, 2015
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Prenada Media, 2024
- Prasetyo, E, Eksekusi putusan pidana korupsi dan pengelolaan aset rampasan, Yogyakarta: Pustaka Hukum Indonesia, 2020 Rawls John, Cambridge, MA: Harvard University Press , A Theory of Justice, 2014
- Rawls John, A Theory of Justice, Cambridge, MA: Harvard University Press, 2014
- Riyanto Armada, Katolisitas Dialogal; Ajaran Sosial Katolik, Yogyakarta: Kanisius, 2014
- Rahardjo Satjipto, Hukum dan Peradilan di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015
- Susanti Bivitri, Judicial Mafia: How Courts in Indonesia Operate, 2014
- S. M. Amin, Hukum Pidana Khusus dan Pemberantasan Korupsi, Jakarta: Rajawali Pers, 2018
- Sukardi, Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia, Rajawali Pers, 2020
- Simon, Korupsi dalam Hukum di Indonesia, Jakarta: Mizan Group, 2014
- Sukamto, Hukum Pidana Khusus: Korupsi dan Penerapannya di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020
- Simon Herbert A, Proses pengambilan keputusan atau teori-teori manajemen strategis yang membahas konsep rasionalitas dalam pengambilan keputusan, 2016
- Soekanto Soerjono, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta: UI Press, 2018
- Subekti, Hukum Acara Perdata. Jakarta: PT Intermedia, 2017
- Umbreit Mark and Marilyn Peterson Armour (eds.), Restorative Justice Dialogue: An Essential Guide for Research and Practice, New York: Springer, 2010
- Wibowo, H. Keadilan Restoratif dalam Penanganan Korupsi di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2021
- Jurnal
- Apriyani, M. N, Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. Risalah Hukum, Vol. 17, No. 1, 2021
- Anindya, R., and T. Maulana, Paradigma Restoratif dalam KUHP Baru: Peluang dan Tantangan Restitusi bagi Korban, Jurnal Hukum Restoratif, Vol. 5, No. 2, 2023
- Dedi Jaya Sihite, Atang Hidayat, Perbandingan Restitusi dan Uang Pengganti dalam Penanganan Korban dan Kerugian Negara pada Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50, No. 1, 2020
- Fathur Rauzi & Sukarno, Problematika Pembebanan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol. 6, No. 1, 2023
- Fauzy Marasabessy, Restitusi sebagai Bentuk Perlindungan Korban Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1, 2018
- Hidayat, R., Kusuma, A, Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana korupsi: Restitusi dan peran LPSK, Jurnal Studi Hukum, Vol. 14, No. 3, 2022
- Handayani, S, Pemanfaatan Teknologi dalam Penelusuran Aset Korupsi, Jurnal Kriminalistik Indonesia, Vol. 12, No. 1, 2021
- Handayani, S., Yuliana, M, Restitusi sebagai instrumen pemulihan keuangan negara dalam perkara korupsi, Jurnal Integritas, Vol. 8, No. 1, hal. 33-48, 2022
- I Gusti Agung Dian Bimantara, I Putu Sudarma Sumadi, Konsep Restitusi Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana di

- Indonesia, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 2, 2018
- Indah Permatasari, Thea Farina, Nuraliah Ali, Restitusi dan Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana: Kebijakan, Tantangan dan Praktiknya di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 10, No. 2, 2025
- Irawan Adi Wijaya, Hari Purwadi, Restitusi dan Kompensasi dalam Perlindungan Korban Tindak Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 7, No. 2, 2019
- Lestari, D, Ramadhan, M. A, Strategi penelusuran dan penyitaan aset dalam tindak pidana korupsi, *Jurnal Integritas*, Vol. 8, No. 2, 2022
- Marasabessy Fauzy, Restitusi bagi Korban Tindak Pidana, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 45, Nomor. 1, 2015
- Manurung, Dapot, Ketegangan antara Penegakan Hukum dan Keadilan, Tantangan dan Solusinya, *Lex Aeterna Law Journal*, Vol. 1, No. 3, 2023
- Nugroho, T, Penguatan Regulasi Restitusi dalam Penegakan Hukum Korupsi di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Tata Negara*, Vol. 14, No. 2, 2022
- Orin Gusta Andini, Lisa Aprillia Gusreyna, Rika Erawaty, Surya Eriansyah, Problematika Delik Obstruction of Justice dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 5, No. 3, 2024
- Prasetyo, A., Handayani, S, Tantangan pelaksanaan restitusi dalam KUHP baru: Studi kasus korupsi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 19, No. 2, 2023
- Rini Fatimah, Restitusi Korban Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana dan Perlindungan Korban, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27, No. 3, 2020
- Rahman, F, Putri, N, Penguatan hak korban melalui restitusi dalam KUHP baru, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 17, No. 1, 2023
- Siti Hudzaifah Miftahul Jannah, Ernita Rahmadhani Bym, Muh. Chaerul Anwar, Perma 1/2022: Solusi atau Sekadar Formalitas dalam Pemenuhan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana?, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 5, No. 2, 2025
- Sari, M, Putra, H, Peran dakwaan dalam menjamin restitusi korban tindak pidana korupsi, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 10, No. 1, 2023
- Santoso, R, Pratiwi, L, Efisiensi mekanisme restitusi dalam sistem peradilan pidana Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 15, No. 3, 2022
- Santoso, A, Diferensiasi Restitusi dan Sanksi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 3, 2021
- Sulistiani, L, Problematika Hak Restitusi Korban pada Tindak Pidana yang Diatur KUHP dan di Luar KUHP. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2022
- Sari, D. P., Nugroho, A, Peran PERMA No. 1 Tahun 2022 dalam Mewujudkan Victim-Oriented Justice di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 15, No. 2, 2023
- Wicaksono, D., and R. Harahap, Peran Informasi Awal dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmu Hukum dan Integritas*, Vol. 6, No. 2, 2021.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, LN No. 1 Tahun 2022, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2022, Pasal 2-5.

Website

- Hukumonline, 6 Alur Ideal Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi, <https://www.hukumonline.com/berita/a/6-alur-ideal-iasset->, 2020
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/putusan>, 2018 Online, Putusan,
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), LPSK Ungkap Masih Ada Korban Kekerasan Seksual Enggan Ajukan Restitusi, DetikNews,

<https://news.detik.com/berita/d-7831220/lpsk-ungkap-masih-ada-korban-kekerasan-seksual-enggan-ajukan-restitusi, 2024>

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Inilah Ketentuan Restitusi dan Kompensasi Korban Tindak Pidana, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, 2022

Progres.Id, Proses restitusi, <https://progres.id/hukum/restitusi-pengertian-proses-dan-pentingnya, 2023>
Transparency International, "What is Corruption?"

Transparency International, diakses pada [tanggal akses], <https://www.transparency.org/en/what-is-corruption, 2020>

Transparency International, "Types of Corruption," Transparency International, <https://www.transparency.org/en/what-is-corruption/types-of-corruption, 2019>

Teman Hukum Official, 2025, Restitusi dalam Perkara Pidana di Indonesia: Upaya Pemulihan Hak Korban. Diakses <https://teman hukum.id/restitusi-dalam-perkara-pidana-di-indonesia-upaya-pemulihan-hak-korban/>

Fakultas Hukum Unsrat